

**PERUMAHAN PRAJURIT SEBAGAI RAWATAN
KEDINASAN PERSPEKTIF *MILK AL DAULAH*
(Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AGAM RAHMAD OTA

NIM. 190102162

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PERUMAHAN PRAJURIT SEBAGAI RAWATAN
KEDINASAN PERSPEKTIF *MILK AL DAULAH*
(Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


AGAM RAHMAD OTA

NIM. 190102162

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,




T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**PERUMAHAN PRAJURIT SEBAGAI RAWATAN
KEDINASAN PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*
(Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 November 2023 M.
7 Jumadil Awal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Saifuddin Sa'dan, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,



T. Surya Reza, S.H.,M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,S.H.,M.H
NIP. 19801205201011004

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I.,M.H
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agam Rahmad Ota
NIM : 190102162
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2023

Yang menyatakan,



Agam Rahmad Ota
NIM. 190102162

ABSTRAK

Nama /NIM : Agam Rahmad Ota / 190102162
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Di Asrama TNI Keraton)
Tanggal Sidang : 20 November 2023
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H, M.H
Kata Kunci : Pemanfaatan Rumah Negara, Purnawirawan TNI, *Milk Al Daulah*

Rumah negara merupakan rumah dinas yang diperuntukkan kepada Prajurit TNI yang masih aktif. Namun dalam hal ini, rumah negara di lingkungan TNI khususnya di Asrama TNI Keraton Banda Aceh terdapat beberapa keluarga Purnawirawan yang masih menempati bangunan Asrama. Rumah negara di lingkungan TNI ini awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan para prajurit TNI yang masih aktif. Perubahan penggunaan rumah negara tersebut karena ditempati oleh keluarga purnawirawan TNI menandakan kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap peraturan yang mengatur penggunaan rumah negara di lingkungan TNI. Tujuan penelitian yang penulis maksudkan yaitu untuk menentukan norma hukum, dan menjelaskan praktek tentang pemanfaatan di Asrama TNI Keraton Banda Aceh menurut perspektif *Milk al-daulah*. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa, pemanfaatan rumah negara ini tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, seharusnya rumah negara di lingkungan TNI diperuntukkan kepada prajurit aktif yang masih berdinis di wilayah teritorial Kodam Iskandar Muda. Sesuai aturan, prajurit TNI yang diberhentikan tidak hormat atau melanggar larangan penghunian rumah negara harus meninggalkan asrama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Sebaliknya, prajurit TNI yang dipindahkan ke daerah lain, diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atau telah pensiun harus meninggalkan Asrama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya pencabutan Surat Izin Penghunian. Dari hasil penelitian ini pemanfaatan rumah negara sebagai rumah tinggal bagi purnawirawan TNI adanya perbedaan yang jauh antara konsep hukum dan fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan rumah negara yang dilakukan oleh purnawirawan TNI di Asrama TNI Keraton bertentangan dengan konsep hukum yang telah di tetapkan di dalam perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.


3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Syaifuddin dan Ibunda Zouhra yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Ucapan Terima kasih pula kepada bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis saat mengerjakan proposal skripsi.
6. Tidak lupa pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan memotivasi juga menemani setiap waktu, Gebrina Rizki, Zahrul Fuady, Azzaril Ghafar, Muhammad Abdi Usman, serta semua teman-teman yang memberi dukungan kepada Saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 November 2023
Penulis,

Agam Rahmad Ota



TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأُمُورَ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Protokol Wawancara


Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA: EKSISTENSI MILK AL DAULAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al Daulah</i>	22
B. Hukum Penggunaan dan Pemanfaatan Harta Milik Negara Serta Batasan-Batasannya.....	29
C. Sistem Pengawasan Pada Penggunaan dan Pengelolaan Harta Milik Negara.....	32
D. Pendapat Ulama Tentang Harta Milik Negara.....	36
E. Asrama TNI AD Sebagai Barang Milik Negara.....	39
BAB TIGA: PRAKTIK PEMANFAATAN ASRAMA SEBAGAI TEMPAT TINGGAL KELUARGA PURNAWIRAWAN TNI DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH	
A. Ketentuan Norma Hukum Tentang Pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh Oleh Keluarga Purnawirawan TNI Angkatan Darat.....	41

B. Praktek Pemanfaatan Asrama Sebagai Rumah Tinggal Bagi Purnawirawan TNI Purna Tugas	48
C. Perspektif <i>Milk Al-Daulah</i> terhadap legalitas pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh sebagai tempat tinggal purnawirawan purna bebas tugas.....	51
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep Islam, terkhususnya dibidang fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *Milk Al-daulah*, secara detail telah di paparkan oleh Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun di pinggir jalan umum atau tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak akan mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada di jalan umum tersebut.¹

Dalam hal ini Al-Kailani berpendapat, harta milik negara merupakan harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Adapun yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang ada di atas dan diperut bumi wilayah negara itu. Keterkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda yang ada kepentingan semua orang tanpa deskriminatif dan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.²

Menurut Ahmad bin Hanbal tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dijadikan tanah mati. Tanah mati tidak boleh dihidupkan oleh personal warga negara tanpa ada izin dari pemerintah dan tanah mati tidak boleh dimatikan, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.

² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

³ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa, “pada pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah.” Seperti berdagang di sisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan membawa mudharat kepada orang lain, seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.⁴

Dalam konsep *fiqh Muamalah*, harta milik negara (*Milk Al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.⁵

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah sebagai kepala negara. Dalam hal ini pemerintah berhak membuat kebijakan sebagai otoritas untuk menertibkan aset-aset dalam wilayahnya. Sehingga konsep pengelolaan seluruh kekayaan dan aset negara oleh pemerintah sebagai upaya untuk menertibkan seluruh kekayaan dan aset negara dan memperoleh manfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mampu menggunakan wewenangnya untuk menjaga dan memanfaatkan seluruh aset milik negara sehingga memiliki nilai utilitas tinggi

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

demi kemakmuran masyarakat dan memfungsikannya sesuai regulasi yang telah ditetapkan.⁶

Ketentuan tentang tata kelola baik secara hukum maupun manajerial harus memiliki regulasi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk seluruh kekayaan dan aset milik negara terutama tentang peruntukan, fungsi dan hasil dari seluruh aset dan kekayaan negara. Dalam setiap regulasi yang dibuat pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan kemaslahatan publik secara finansial sehingga setiap kebijakan yang dibuat mampu menghasilkan ketentuan hukum untuk melindungi kesejahteraan masyarakat terutama aparatur sipil dan militer yang memiliki fungsi penting baik secara hukum maupun manajemen sebagai pihak terdepan dalam menjalankan pemerintahan secara teratur dan tertib sehingga keberadaan mereka penting untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki fungsi maksimal untuk menciptakan pemerintahan yang baik sebagai bagian dari sistem riayah dari suatu sistem pemerintahan publik dalam fiqh.⁷

Secara manajemen dan hukum untuk mewujudkan tata kelola aset dan kekayaan milik negara yang baik maka dibutuhkan beberapa langkah penting seperti upaya memaksimalkan fungsi dari aset melalui penyewaan ataupun penjualan dari aset pemerintah, dalam hal ini fukaha membolehkan langkah tersebut bila memiliki nilai maslahat yang tinggi.

Aset negara dalam bentuk lahan perkebunan dan pertanian dapat langsung dilakukan pengelolaannya melalui otoritas pemerintahan tertentu yang dimiliki negara. Dalam hal ini pemerintah dapat membuat regulasi khusus tentang pengelolaan lahan perkebunan dan pertanian melalui jawatan tertentu yang dimiliki negara sehingga profesionalisme pengelolaan aset milik negara tersebut dapat berjalan dengan baik.

⁶ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

⁷ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 47.

Secara historis dalam sejarah Islam, pemerintah terutama pada masa sahabat banyak melakukan kebijakan tentang pengelolaan harta milik negara. Sebagai contoh pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang membuat kebijakan pembagian tanah di Khaibar sebagai lahan untuk digarap baik oleh masyarakat muslim yang ikut serta berjuang yang merebut daerah tersebut maupun masyarakat muslim lainnya lahan pertanian. Hal tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Umar dalam kapasitasnya sebagai khalifah.⁸

Perbedaan sistem pemerintahan tentu mempengaruhi kebijakan dalam pengelolaan harta milik negara. Hal tersebut tentu saja hal yang wajar, apalagi dalam perkembangan selanjutnya harta milik negara memiliki berbagai bentuk baik dalam bentuk materil maupun inmateril yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang harus dilindungi kesejahteraannya.

Secara fiqhiah terutama dalam diskursus fiqh muamalah, konsep harta milik negara memiliki pembahasan yang luas terutama dalam konteks bentuk dan klasifikasinya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pikiran fukaha yang memiliki beragam proses istinbat hukum, pengalaman dan wilayah tempat tinggal serta dalil-dalil yang berhubungan tentang harta milik negara. Menurut fukaha, keadaan dari subjek dan objek sangat menentukan untuk proses klasifikasi terhadap bentuk harta milik negara terutama pada bentuk harta baik harta yang berbentuk materil maupun inmateril. Untuk itu pemerintah harus membuat regulasi yang jelas tentang harta milik negara terutama tentang penguasaan dan pemanfaatan harta tersebut sehingga memiliki benefit untuk pemerintah dan juga masyarakat.

Di Indonesia tentang harta kepemilikan negara terutama harta tidak bergerak selalu memiliki akta otentik ataupun sertifikat hak milik yang menegaskan tentang kepemilikan milik negara yang sah secara hukum. Untuk peruntukan dan pemanfaatan tanah milik negara beserta bangunan di atasnya

⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

seperti rumah, asrama dan berbagai bangunan lainnya, harus jelas sehingga tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada aset milik TNI AD, baik untuk tanah, bangunan, dan lain-lain. Pemerintah dalam hal ini Panglima TNI dan lintas Instansi lainnya telah menetapkan regulasi dan yurisdiksi tentang legalitas, eksistensi dan pemanfaatan aset-aset milik TNI AD termasuk harta tidak bergerak seperti asrama dan barak sertaa bangunan lainnya yang dihuni baik oleh prajurit aktif maupun purnawirawan dan keluarga anumerta.

Pada kajian ini penulis fokuskan pada pemanfaatannya dan legalitasnya Asrama Keraton, Baiturrahman yang dihuni dan menjadi domisili prajurit aktif, purnawirawan dan keluarga anumerta. Bangunan asrama ini dari sisi lokasi sangat strategis karena terletak di pusat Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh, yang memiliki banyak kemudahan akses dengan berbagai fasilitas publik lainnya. Sehingga banyak Purnawirawan ataupun keluarga Anumerta yang masih mendiami asrama dan barak Keraton ini.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus Asrama Keraton ini bahwa fasilitas khusus untuk TNI ini memiliki regulasi dan ketentuan khusus yang diterapkan didalam perundang-undangan, namun pihak pengurus tidak dapat berbuat banyak untuk memberi peringatan atau himbauan tentang fasilitas publik ini. Padahal asrama ini telah di titipkan oleh prajurit aktif karena memudahkan bagi para anggota TNI untuk melakukan aktivitas tugas pada berbagai titik lokasi lainnya karena berada di tengah pusat kota.¹⁰ Dalam hal ini pihak pengurus Asrama Keraton menyatakan bahwa pihaknya sebagai yang ditugaskan dan diamanahkan untuk menjaga ketentraman dan stabilitas asrama hanya memberi peringatan untuk memanfaatkan asrama sebagaimana mestinya yang ditetapkan dalam regulasi.

⁹ Hasil wawancara dengan Ipin Dodo Aripin, Kepala Asrama Keraton, pada tanggal 25 Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

¹⁰ *Ibid.*

Dalam dokumen internal TNI dapat diketahui tentang ketentuan yang berhak menghuni rumah negara termasuk Asrama Keraton yaitu pejabat atau anggota yang masih aktif berdinastis dan telah mendapatkan persetujuan berupa Surat Izin Penghunian (SIP) yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing. Jika dilihat dari sisi regulasinya, untuk masa berlaku penghunian tidak disebutkan secara eksplisit hanya saja yang terjadi dalam pelaksanaannya izin penghunian yang dimiliki oleh setiap penghuni dapat berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Dalam regulasi lainnya dalam bentuk Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa “Masa berakhirnya hak menempati Rumah Negara apabila anggota tersebut di mutasi ke daerah atau instansi, diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia, berhenti atas kemauan sendiri, diberhentikan dengan tidak hormat, melanggar larangan penghunian rumah negara”.

Rumah negara sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para prajurit aktif untuk memudahkan memperoleh tempat tinggal dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pembela dan yang mempertahankan NKRI. Oleh karena itu rumah dinas tersebut hanya dapat dihuni selama pejabat dan/atau pegawai negeri menjalankan tugas kedinasan. Namun yang terjadi saat ini, banyak keluarga Purnawirawan TNI yang tanpa hak menghuni rumah negara di lingkungan TNI dengan anggapan bahwa rumah negara telah menjadi hak milik mereka karena merasa telah merawat rumah negara selama bertahun-tahun dan merasa negara harus memberikan suatu apresiasi terhadap Purnawirawan yang telah banyak berjasa membela kepentingan negara.

Sebagaimana pernyataan salah seorang purnawirawan TNI yang berdomisili di Asrama Keraton bahwa bertempat tinggal di Asrama tersebut

termasuk keluarganya merupakan hak seluruh prajurit baik aktif maupun purnawirawan, asalkan selama menghuni fasilitas negara mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.¹¹

Pendapat lainnya dijelaskan oleh Samsul Bahri yang menyatakan bahwa bertempat tinggal di Asrama Keraton telah dijelaskan oleh Kepala Asrama tentang batas waktunya yaitu sampai pensiun atau dibebastugaskan dengan alasan-alasan tertentu namun hingga kini masih menempati asrama ini disebabkan belum ada surat yang secara spesifik mengharuskan untuk mengkosongkan bangunan yang ditempati.¹²

Menurut kepala Asrama Keraton yang mengurus dan mengelola seluruh ketentuan untuk bertempat tinggal di Asrama Keraton di antaranya yang paling penting adalah tidak boleh mengubah bentuk bangunan dan tidak menyewakan bangunan ataupun kamar kepada pihak lain, dan hanya boleh di tempati oleh prajurit aktif atau masih bertugas dan belum memasuki masa pensiun.¹³

Ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan baik oleh Panglima TNI maupun dari internal asrama jelas bahwa bangunan milik negara tersebut harus digunakan untuk kepentingan prajurit aktif dan memiliki hubungan kedinasan sehingga bangunan asrama dapat digunakan secara maksimal oleh prajurit aktif untuk kepentingan menjalankan tugas dan membela negara. Namun dalam realitasnya masih banyak para purnawirawan dan pensiunan yang masih menempati bangunan Asrama Keraton meskipun telah memasuki masa purnatugas.

Realitas ini tentu saja merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara yuridis formal sah dan legal. Bahkan kondisi bangunan yang masih

¹¹ Hasil wawancara dengan Samsudin, Purnawirawan TNI AD, pada tanggal 25 Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

¹² Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Purnawirawan TNI AD, pada tanggal 25 Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

¹³ Hasil wawancara dengan Ipin Dodo Aripin, Kepala Asrama Keraton, pada tanggal 25 Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

ditempati oleh para pensiunan ini sangat strategis baik dari sisi letak maupun fasilitas negara yang dimiliki oleh bangunan tersebut.

Kondisi dan pembiaran pihak purnawirawan menempati bangunan asrama dan pemanfaatannya, disebabkan adanya mispersepsi di antara pihak purnawirawan bahwa hak yang dimilikinya untuk menempati bangunan asrama masih tetap melekat sebagai mantan prajurit TNI meskipun telah lama memasuki masa purna tugas.

Pendapat seperti ini masih menjadi pemahaman umum di kalangan prajurit yang telah memasuki masa pensiun, sehingga hal tersebut menyebabkan bangunan-bangunan asrama yang letaknya sangat strategis tidak dapat dimanfaatkan oleh prajurit aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela negara. Hal tersebut tentu saja menjadi dilema bagi prajurit aktif untuk memperoleh tempat tinggal yang layak yang dengan tempat kerjanya sehingga memudahkan aktivitas dan berbagai hal-hal penting lainnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, membuat ketersediaan rumah negara yang diperuntukan bagi Prajurit TNI menjadi berkurang jumlahnya sehingga banyak Prajurit TNI yang mengontrak atau menyewa rumah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya. Keberadaan keluarga Purnawirawan TNI yang menghuni rumah negara sangat merugikan Institusi TNI karena mereka telah mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada Prajurit TNI yang membutuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 41 Ayat (1) huruf d yang berbunyi: "*Prajurit mendapat rawatan prajurit, yang meliputi salah satunya adalah perumahan/asrama/mess*".¹⁴

Dalam hal ini, rumah negara di lingkungan TNI yang dihuni oleh keluarga Purnawirawan TNI telah membuat fungsi dari rumah negara tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, di mana seharusnya rumah negara di lingkungan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

TNI digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi Prajurit TNI yang masih aktif berdinam. Beralih fungsinya rumah negara di lingkungan TNI karena dihuni oleh keluarga Purnawirawan TNI menunjukkan bahwa mereka tidak memahami atau mengetahui adanya pengaturan hak pakai atas rumah negara di lingkungan TNI. Atas hal ini, sudah sepantasnya pejabat terkait memberikan pemahaman kepada keluarga Purnawirawan TNI agar mereka mengosongkan rumah negara karena telah menghuni tanpa hak.

Di Asrama TNI AD Keraton terdiri dari 11 barak, 114 unit rumah, dengan jumlah penduduk 327 orang yang terdiri dari 109 kepala keluarga yang masih aktif dan yang sudah pensiun.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memformat kajian ini dengan judul **“Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian dan paparan latar belakang permasalahan di atas berikut ini penulis narasikan beberapa permasalahan sebagai fokus kajian pada penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan norma hukum tentang pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh oleh keluarga purnawirawan TNI Angkatan Darat?
2. Bagaimana praktek pemanfaatan asrama sebagai rumah tinggal bagi purnawirawan TNI?
3. Bagaimana perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap legalitas pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh sebagai tempat tinggal purnawirawan purna bebas tugas?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ipin Dodo Aripin, Kepala Asrama Keraton, pada tanggal 25 Januari 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

Penelitian ini berupaya dilakukan objektif dan dengan data yang valid sehingga menghasilkan tujuan penelitian yang telah penulis tetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menentukan norma hukum tentang pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh oleh keluarga purnawirawan TNI Angkatan Darat.
2. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan asrama sebagai rumah tinggal bagi purnawirawan TNI.
3. Untuk mengetahui perspektif *milik al-daulah* terhadap legalitas pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh sebagai tempat tinggal purnawirawan purna bebas tugas.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan definisi operasional variabel penelitian ini yang penting untuk penulis jelaskan sebagai penegasan terhadap substansi dari kajian ini sehingga seluruh istilah yang terdapat dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik sebagai sebuah rangkaian dari substansi penelitian. Oleh karena itu penjelasan istilah ini penting untuk menegaskan variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perumahan Prajurit

Perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan.¹⁶

Prajurit adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi anggota TNI, yang terdiri atas Prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam hal ini cara memasuki dinas keprajuritan terdiri atas prajurit

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman pada Pasal 1 Ayat (2).

sukarela dan prajurit wajib. Prajurit TNI dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.¹⁷

2. Rawatan Kedinasan

Rawatan kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materil dan nonmateril oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit, dan rawatan keluarga prajurit.¹⁸

3. *Milk Al-daulah*

Milk al daulah adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaannya dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.¹⁹

Milk al daulah yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah harta milik negara baik berupa aset maupun harta bergerak lainnya yang dikuasai oleh negara yang dimanfaatkan operasional negara. Dalam skripsi ini objek kajiannya adalah Asrama TNI merupakan aset milik negara yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan seluruh prajurit TNI dengan berbagai tingkat kepangkatannya yang hanya menempati bangunan asrama tersebut selama menjadi prajurit aktif dan melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yuridis yang berlaku.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus dapat memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan untuk menghindari unsur persamaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan cara mengkaji, dan mengidentifikasi penelitian yang sudah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang membahas tentang “Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif *Milk al-daulah* (Suatu Penelitian di

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010..., Pasal 2

¹⁸ *Ibid...* Pasal 1 Ayat (28)

¹⁹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

Asrama TNI Keraton Banda Aceh)” meskipun ada juga penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian ini.

Berikut ini penulis memetakan hasil penelitian yang telah dilakukan yang memiliki variabel atau objek yang hampir sama dengan penelitian ini, di antaranya yaitu:

Pertama, karya ilmiah yang berupa penelitian yang diteliti oleh, Ridha Ferizal Woodya, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2022. Yang berjudul tentang *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk al daulah*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya untuk kepentingan pribadi dan *walimah* di wilayah Kecamatan Ulee Kareng berdasarkan perspektif *milk al daulah*.²⁰

Skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada konsep yang digunakan tentang *milk al daulah* yang menjadi data pustaka dari kajian meskipun objek kajiannya berbeda sama sekali. perbedaan variabel yang signifikan yaitu pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis, yang hanya fokus pada perumahan prajurit TNI di Asrama keraton.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dara Faunna, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif milk Al Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*. Dalam penelitian ini Dara Faunna mengangkat permasalahan adalah bentuk-bentuk penggunaan badan sepadan jalan untuk usaha di kawasan Gunung

²⁰ Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*. Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022

Gurutee, kedua tentang analisis penggunaan dan sempadan jalan di gunung gurutee untuk usaha menurut konsep *milk al daulah*.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis ialah variabel yang diteliti, pada skripsi tersebut hanya membahas tentang sistem penggunaan yang mencakup apa saja kendala-kendala yang menghambat pada sistem pengelolaannya dan lain-lain. Sedangkan pada penulis hanya membahas tentang pemanfaatan sistem, pemanfaatan ini mencakup alokasi dan pemnafaatn disini penulis juga membahas tentang pemanfaatan berdasarkan tinjauan hukum islam. Kemudian perbedaannya pada skripsi ini berbeda tempat pada suatu objek penellitian, kemudian juga berbeda dalam hal pemanfatannya.

Ketiga, yakni “*Penggunaan Tanah Milik Negara untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*”. Yang disusun oleh Husnul Mirzal Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai adanya penyelewengan terhadap fasilitas umum dengan menggunakannya untuk kepentingan PKL yang menjadi permasalahan sosial di banyak tempat, termasuk di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Sehingga yang menjadi titik fokus pada skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di kecamatan Syiah Kuala, kemudian bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL di kecamatan Syiah Kuala dan yang terakhir bagaimana sanksi

²¹ Dara Faunna, *Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL menurut Milk Al-Daulah dan Qanun Nomor 03 Tahun 2007.²²

Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lebih berfokus pada Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)

Keempat, skripsi yang berjudul “*Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah di kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Azzaril Ghafar mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi yang ditulis Azzaril Ghafar menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah serta pengalokasiannya yang diterima oleh pihak teungku dayah.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi substansi persamaan dalam skripsi Azzaril Ghafar dengan Skripsi penulis yaitu dari segi pemanfaatan suatu objek kajian, namun berbeda dari segi yang diperoleh pada skripsi yang ditulis oleh Azzaril Ghafar, bersumber dari dana sedekah, kemudian dipermanfaatkan dari dana sedekah, sedangkan dari skripsi penulis perumahan yang didapatkan bersumber dari TNI AD. namun yang membedakanya lagi terdapat dari pemanfaatan, penggunaan dan pengalokasian, akan tetapi penulis hanya fokus pada penggunaan dan pemanfaatannya saja.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nyak Milan Zahri yang berjudul “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar Ditinjau Menurut Konsep milk al daulah*”. Hasil dari penelitian ini

²² Husnul Mirzal, *Penggunaan Tanah Milik Negara untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk-al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

²³ Azzaril Ghafar, *Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah di kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

adalah bahwa status kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya tidak memiliki kekuatan hukum. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan dua warga yang memiliki sertifikat rumah bantuan tsunami, namun status sertifikat tersebut adalah palsu sehingga tidak bisa digunakan untuk mempertahankan hak atas rumah bantuan tsunami. Dilihat dari konsep *milk al daulah*, maka rumah bantuan tsunami yang berada diatas tanah negara tidak bisa dimiliki oleh masyarakat secara individu. Meskipun rumah tersebut bagian dari rumah bantuan, akan tetapi rumah tersebut tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dimiliki, atau dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik Nyak Milan Fahri ini objek kajiannya ialah mengenai bagaimana kepemilikan sertifikat atas rumah bantuan tsunami di Gampong Bada, sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji objek kajiannya ialah mengenai Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan dalam Perspektif *milk al daulah*.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses riset dengan tahapan-tahapan tertentu dengan menggunakan metode yang didesain untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti secara lengkap dan objektif.²⁵ Sebuah karya ilmiah yang dihasilkan melalui proses riset harus dapat di pertanggung jawabkan secara valid terhadap data-data yang diperoleh. Untuk itu diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan telah diformulasikan, agar dapat terjawab seluruh permasalahannya. Dengan demikian

²⁴ Nyak Milan Fahri, “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Milk al-Daulah*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

seluruh prosedur penelitian harus diterapkan dengan baik untuk memperoleh hasil kajian yang terstruktur dan valid secara ilmiah.

Adapun prosedur-prosedur penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam suatu riset sangat penting ditetapkan oleh peneliti untuk memudahkan dalam menentukan dan menjelaskan konsep yang akan digunakan untuk memecahkan atau memberi jawaban terhadap persoalan yang telah diformat sebagai permasalahan. Secara prosedural dalam menentukan pendekatan penelitian, peneliti harus memastikan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai dasar analisisnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶ Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan kepala asrama dan purnawirawan di Asrama TNI Keraton Banda Aceh.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif dan menjelaskan terhadap objek penelitian secara detail dengan mengulas secara keseluruhan. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jenis penelitian deskriptif taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan. yang diambil semata-mata mengambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.²⁷

Dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan secara detail tentang ketentuan yuridis pemanfaatan dan penggunaan asrama di kalangan TNI baik prajurit aktif maupun purnawirawan. Riset ini juga menggambarkan realitas pemanfaatan Asrama Keraton, Banda Aceh di kalangan purnawirawan bahkan masih menguasai bangunan fisik meskipun telah memasuki masa purna tugas. Penulis juga menjelaskan tentang pemanfaatan fasilitas pemerintah ini menggunakan konsep *milk al daulah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian, yang secara umum menggunakan 2 sumber data yang berbeda yaitu data pustaka untuk penyusunan konsep dan teori tentang *milk al daulah* yang diperoleh melalui literatur dan data pustaka. Sedangkan untuk menjelaskan fakta dan realitas objek penelitian penulis menggunakan data lapangan (*field research*) yang merupakan data primer penelitian ini melalui responden dan juga informan sebagai data utamanya.

a. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur yang ditempuh oleh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang dilakukan.²⁸ Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan

²⁷ Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya,2006), hlm.23

²⁸ Bogong suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm.56

mengkajinya terhadap pemanfaatan asrama sebagai tempat tinggal keluarga purnawirawan TNI AD sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mewawancarai pengurus dan penghuni Asrama TNI AD Keraton dan mengkaji pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.²⁹ Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu kepada Kepala Asrama dan Purnawirawan TNI yang terdapat di Asrama Keraton. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang fokus kajian ini

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

terutama tentang pemanfaatan Rumah Negara sebagai tempat tinggal keluarga Purnawirawan TNI AD. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁰ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan peneliti yaitu berupa melakukan wawancara langsung dengan Kepala Asrama dan Purnawirawan TNI mengenai pemanfaatan asrama sebagai tempat tinggal keluarga purnawirawan TNI AD di Asrama Keraton, Banda Aceh tersebut.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik dengan teknik wawancara adalah kertas, alat tulis, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.³¹

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.³² Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

³³ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah landasan teori yang berhubungan tentang pemanfaatan Rumah Negara dalam Hukum Islam. Pada Bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang mengemukakan teori-teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi pengertian dan dasar hukum *milk al daulah*, hukum penggunaan dan pemanfaatan harta milik Negara serta batasan-batasannya, sistem pengawasan pada penggunaan dan pengelolaan harta milik negara, pendapat ulama tentang *milk al daulah*, Asrama TNI AD Sebagai Barang Milik Negara.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian, yang membahas tentang norma hukum dan praktek pemanfaatan asrama sebagai tempat tinggal keluarga purnawirawan TNI dalam perspektif *milk al daulah*.

Pada Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.

BAB DUA

EKSISTENSI MILK AL-DAULAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Milk Al-Daulah

Kata *milk* berasal dari kata dalam bahasa Arab (ملك) yang berarti milik atau penguasaan berdasarkan suatu benda.³⁴ Menurut Wahbab al-Zuhaili, kata *al-milk* digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterikatan, juga bisa digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki.³⁵ Sedangkan kata *al-daulah* dalam bahasa Arab (الدولة) berasal dari kata دولة - يدول - يدول yang mengandung arti bergulir, beredar, dan berputar.³⁶ Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan.³⁷ Jadi, milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atas harta benda serta kewenangan bertindak atasnya secara bebas. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *milk al-daulah* adalah kepemilikan yang memberikan wewenang untuk bertindak terhadap sesuatu dengan kuasa negara, atau segala yang menjadi kepemilikan negara sesuai dengan peraturan yang ada.³⁸

Secara terminologi, kata “*daulah*” yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai negara merupakan organisasi dalam suatu daerah yang mempunyai kekuasaan yang sah yang diikuti oleh rakyatnya, yang keberadaan dan pendiriannya telah diakui secara internasional, sekelompok sosial yang

³⁴ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1358.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

³⁶ Dahlan Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (al-Mausū‘ah al-Fiqhiyah), Jilid IV, (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve Jakarta, 2001), hlm. 56

³⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

menempati suatu daerah tertentu dan diatur di bawah lembaga politik yang berdaulat dan efektif, serta memiliki struktur politik yang memungkinkan mereka untuk menetapkan tujuan nasional mereka sendiri.³⁹

Secara etimologi, konsep kepemilikan memiliki makna sebagai hak untuk memiliki sesuatu, seperti harta benda.⁴⁰ Sedangkan secara terminologi, ulama fiqh telah mengemukakan beberapa definisi *al-milk*, meskipun intinya semua definisi tersebut sebenarnya sama. *Al-milk* merujuk pada tindakan yang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'. Kepemilikan harta negara juga dapat diartikan sebagai kepemilikan yang manfaatnya berhubungan dengan seluruh kewajiban negara terhadap rakyat, termasuk bagi non-muslim.⁴¹ Kepemilikan ini harus dijaga, agar tidak merugikan hak milik orang lain. Pemerintah yang memiliki kewenangan bertanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta itu agar tidak dimiliki secara pribadi dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Milik mempunyai arti yaitu kepunyaan atau hak.⁴² Secara terminologi milik atau kepemilikan mempunyai arti kepemilikan atas sesuatu (harta benda).⁴³ Dengan demikian kepemilikan/milik ialah penguasaan seseorang terhadap suatu benda sehingga mempunyai kekuasaan yang khusus terhadap benda tersebut dalam hal mentasharrufkannya.

³⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm.593.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁴¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 744.

⁴³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada 2002), hlm. 53.

Dalam konteks peradaban Islam, terdapat istilah “*Daulah*” yang merujuk kepada konsep Negara. *Daulah* secara bahasa adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan benda-benda yang bergerak sendirinya. Sementara itu di dalam Al-Qur’an terdapat kata yang akar kata “*daulah*” yang mengandung makna beredar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an pada Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (الحشر: ٧)

Artinya: “*Dan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya...*”. (QS. Al-Hasyr: 7).

Kesimpulan dari ayat tersebut, kita ketahui bahwa Al-Qur’an tidak mengatur secara spesifik bentuk negara dan sistem pemerintahan. Al-Qur’an menjelaskan bahwa negara dan pemerintahan hanyalah alat untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Qur’an demi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, komponen utama sebuah negara harus memenuhi empat hal, yakni memiliki daerah dengan batas yang jelas, penduduk yang menetap di daerah tersebut, pemerintah yang efektif, dan pengakuan internasional.

Dari berbagai penjelasan diatas, baik dari segi etimologi maupun terminologi, dapat disimpulkan bahwa *milk al-daulah* adalah harta yang dimiliki oleh negara atau dapat didefinisikan sebagai harta bersama dari seluruh masyarakat yang nilainya berkenaan dengan seluruh kewajiban negara terhadap penduduknya, termasuk bagi kelompok non-muslim.⁴⁴ Harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi dan sungai dianggap sebagai harta bersama yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. *Milk al-daulah* ialah harta yang dimiliki oleh negara dan

⁴⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

didefinisikan sebagai harta bersama semua masyarakat yang kegunaan dan pengelolaannya untuk kepentingan umum yang patuh pada hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.⁴⁵

Sebagaimana yang kita tahu, tidak ada penjelasan yang khusus mengenai negara, pada umumnya kita dapat merujuk pada apa yang biasanya dikenal dalam hukum internasional, yaitu bahwa suatu negara memiliki tiga unsur utama atau syarat dasar yang mencakup adanya rakyat, wilayah dan pemerintah.⁴⁶

Pertama, rakyat merupakan unsur yang sangat penting bagi terwujudnya daulah, dimana rakyat adalah sekelompok individu yang tinggal di wilayah daulah dan tidak semua yang tinggal di sana dianggap sebagai warga. *Kedua* yaitu wilayah, wilayah yang dimaksud di sini mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan daulah, sekelompok orang harus menetap di suatu wilayah tertentu. *Ketiga*, pemerintah merupakan unsur utama dalam pembentukan daulah, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rakyatnya. Sebagai tambahan, pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara lain dapat menjadi unsur yang melengkapi.

Dari makna kedua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa *milik al daulah* adalah milik negara atau kepemilikan negara. Ada pula definisi kepemilikan negara merujuk pada harta yang Allah tetapkan sebagai hak kepada seluruh kaum muslimin (harta milik umum) dan kewenangan serta hak pengelolaannya diberikan kepada pemegang mandate ilahi tertinggi negara Islam, seperti Nabi Muhammad SAW atau Imam (kepala negara atau

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 17.

pemerintah).⁴⁷ Pengelolaan oleh pemimpin negara ini mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengelolanya.

Menurut pandangan Islam, Sumber Daya Alam yang terdapat di bumi pada prinsipnya adalah milik Allah SWT.⁴⁸ Harta ini adalah pemberian dari Allah SWT kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Dalam konsep fiqh muamalah, kepemilikan Negara adalah harta Allah yang ditetapkan sebagai hak kaum muslimin atau rakyat, dan pemerintah, sebagai kepala negara, memiliki wewenang dalam mengelolanya.

Adapun landasan yang menjelaskan kepemilikan Allah atas segala harta terdapat dalam QS. An-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”. (QS. An-Najm: 31).

Kemudian dalam QS. Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu/kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa

⁴⁷ Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet-I, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

⁴⁸ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

yang dikehendaknya dan menyiksa siapa yang dikehendaknya pula dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 284).

Ayat-ayat Al-Qur’an diatas mengungkapkan bahwa pada dasarnya, semua benda baik harta yang dimiliki oleh manusia maupun semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menggunakan dan memanfaatkannya demi kebaikan.⁴⁹

Menurut Tafsir *Al-Azhar* dijelaskan, bahwa pada ayat ini memberikan keyakinan kepada orang yang beriman bahwa semua kekuasaan di bumi dan langit adalah mutlak bagi Allah SWT.⁵⁰

Allah SWT secara mutlak menciptakan semua yang ada dalam alam semesta ini. Hal ini juga dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur’an diantaranya pada surah Ali-Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: “Kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan dibumi dan kepadanya dikembalikan segala urusan”. (QS. Ali-Imran: 109).

Dalam surah Al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada diantara keduanya. Ia menciptakan apa yang ia kehendaki Allah maha kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Maidah: 120).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia hanya bisa mendapatkan harta melalui usaha mereka pribadi dan bukan sebagai pemilik mutlak, artinya mereka hanya memiliki hak penggunaan. Sedangkan pemilikan

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm,7.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm 7002.

mutlak tetap ada pada Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia harus mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Sesuai dengan arahan dari ayat tersebut, maka harta yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia memiliki dua syarat: *Pertama*, harta tersebut harus baik, berarti baik dalam hal kualitas bahan dan substansinya, tidak merugikan individu yang menggunakannya, dan tidak merusak milik orang lain. *Kedua*, harta tersebut harus halal, dalam berarti diperoleh sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan tidak dilarang olehnya. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal ini juga bisa disebut sebagai harta yang diperoleh dengan cara yang benar. Sementara harta yang didapatkan secara tidak halal disebut sebagai harta yang di peroleh dengan cara yang salah atau *batil*.⁵¹

Konsep kepemilikan dalam Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip-prinsip utama: amanah, manfaat, individualistik, dan juga dimensi sosial. Dalam konteks ini, seseorang diberi izin untuk menggunakan kepemilikannya sesuai dengan kehendaknya selama tidak ada yang menghambat. Harta milik bersama juga dikenal sebagai harta milik umum yang dapat dijangkau oleh semua individu tanpa hambatan, di mana harta tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan umum, sementara hak-hak masyarakat tetap terkait dengan aset yang sama.

Dalam Islam benda-benda yang termasuk kedalam kategori milik umum dapat dimanfaatkan oleh setiap manusia, tetapi dilarang untuk dimiliki secara pribadi. Fasilitas dan sarana umum termasuk dalam jenis kepemilikan umum, karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan ketika kebutuhan tersebut tidak tercapai, dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang berkenaan dengan kepemilikan umum, yang berbunyi:

⁵¹ Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَشَمْنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءُ الْجَارِي. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yakni air, rumput dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibn Majah).

Hadis tersebut menyatakan bahwa air, padang rumput, dan api adalah harta bersama yang harus diakses oleh setiap kaum muslim, dan tidak ada yang boleh mengklaim kepemilikan eksklusif atasnya. Tidak ada hak pribadi untuk menguasainya, dan jika seseorang memerlukannya, tidak boleh ada hambatan. Dengan demikian, setiap manusia harus menyadari bahwa selain memiliki hak untuk menggunakan harta bersama ini, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap orang harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut menikmati dan memanfaatkannya.⁵²

B. Hukum Penggunaan dan Pemanfaatan Harta Milik Negara Serta Batasan-Batasannya

Dalam kepemilikan negara, Allah SWT telah memerintahkan kepada pemerintah wewenang untuk mengatur segala urusan kaum muslimin, mencapai kepentingan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kepentingan. Oleh karena itu, harta-harta milik negara harus dikelola oleh pemerintah semaksimal mungkin agar pendapatan dari baitul mal meningkat, dan dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian, harta milik negara tidak akan kehilangan kegunaannya dan pendapatannya terputus.⁵³

Pemerintah diizinkan untuk mengelola dan memanfaatkan harta milik negara dengan berbagai metode asalkan memberikan kebaikan dan bermanfaat

⁵² Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Kencana, 2015), hlm.29-31

⁵³ Ali Akbar, "*Konsep Kepemilikan Negara*", hlm.137.

bagi masyarakat. Tidak boleh ada seorang pun yang memiliki harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pengaturan dalam Islam terhadap semua jenis kepemilikan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang berguna untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar,⁵⁴ berikut:

1. Seseorang berlebihan dalam hal penguasaan harta dan membuatnya tidak terbatas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 6 dan 7.
2. Timbulnya kemiskinan dan dampak negatif lainnya, baik dalam skala perorangan maupun sosial.

Penggunaan harta milik negara tidak dimaksudkan untuk menjadikan negara sebagai pelaku usaha, tetapi negara hanya bertindak sebagai pengelola dan penggunaan harta tersebut bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Maksud dari penggunaan harta milik negara ini adalah untuk pengelolaan bukan untuk mencari keuntungan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan harta milik negara telah dikelola dengan baik, harta itu pula dapat dimanfaatkan, namun tidak boleh menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi orang lain, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola harta milik negara ini dengan tujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kaum muslimin.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa prajurit memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, antara lain berupa perumahan/asrama/mess. Dalam hal lainnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara atau Daerah yang tercantum pada pasal 1 ayat 14 yang berbunyi:

⁵⁴ Ibrahim Zaid al-Kahlani dkk., *Dirasat fi fikr al- 'Arabi al-Islami*, (Amman: Dar al-Fikr, 1995), hlm.195.

*“Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara atau Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu”.*⁵⁵

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembinaan rumah negara tipe rumah susun di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

Setiap anggota hanya berhak menempati satu unit sesuai dengan Surat Izin Penghunian (SIP). Surat Izin Penghunian yang dimaksud diberikan oleh PPBNE-1 atau pejabat di lingkungan Asrama TNI dan pemegang SIP harus bernama sama dengan nama penghuni asrama yang bersangkutan tersebut.⁵⁶

Masa berakhirnya hak untuk menempati rumah negara atau asrama TNI apabila prajurit dimutasikan ke daerah atau instansi lain, di berhentikan dengan hormat karena meninggal dunia/pensiun, dan diberhentikan atas keinginan sendiri. Anggota TNI sebagaimana yang dimaksud harus meninggalkan asrama yang di huninya paling lambat dalam jangka waktu 2 bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian.⁵⁷

Apabila prajurit TNI diberhentikan dengan tidak hormat dan melanggar larangan penghunian rumah negara maka anggota tersebut akan dicabut Surat Izin Penghunian (SIP) dan harus meninggalkan asrama TNI dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterima pencabutan SIP, atau 1 bulan sejak diterimanya Keputusan hukuman yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pada Pasal 1 ayat (14)

⁵⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembinaan rumah negara tipe rumah susun di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 12 ayat (1) huruf a,b,c,d, dan f.

Bangunan Milik Negara didalam lingkungan TNI yang dihuni oleh keluarga purnawirawan dapat didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pada awal menempati bangunan tersebut.

Purnawirawan atau keluarga mantan purnawirawan yang masih tinggal di asrama seringkali menganggap bahwa mereka belum memiliki rumah pribadi, walaupun alasan ini tidak selalu benar, beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa mereka belum pernah memperoleh bantuan apapun dari dinas untuk memperoleh kredit pemilikan rumah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa mereka telah mengabdikan kepada bangsa dan negara atau tinggal di Asrama selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lamanya.

C. Sistem Pengawasan Pada Penggunaan dan Pengelolaan Harta Milik Negara

Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai rencana, tugas pengawasan ini adalah untuk mendeteksi dan memperbaiki pelanggaran terhadap aturan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan, karena rencana tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan dalam proses pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan hasil yang sedang dicapai dapat dibandingkan dengan hasil yang telah direncanakan.

Menurut Soewarno Handayani (2000:144) terdapat macam-macam pengawasan yakni:

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi tersebut. Aparat atau unit pengawasan bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan

organisasi. Data-data dan informasi ini dimanfaatkan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan.

2. Pengawasan dari luar (*external control*)

Pengawasan dari luar berarti pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota atau unit pengawasan dari luar organisasi. Anggota atau unit pengawasan dari luar adalah anggota pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

Pendapat lainnya yang di kemukakan oleh para ahli yaitu:

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig: pengawasan merupakan tahapan proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.
2. T. Hani Handoko: pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajerial sudah tercapai.
3. Brantas: Pengawasan adalah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif agar penyempurnaan lebih lanjut.
4. Irham Fahmi: pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mencapai kinerja yang efektif dan efisien, serta terdukungnya visi dan misi suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian pengawasan yang telah tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilaksanakan suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan atau orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan perbaikan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Para ahli telah menjelaskan bahwa perencanaan dan pengawasan adalah dua hal yang saling melengkapi. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa

dalam pengawasan terdapat tiga aspek dasar yang mempengaruhi pengawasan itu yakni waktu pengawasan, objek pengawasan, dan subjek pengawasan.

Dalam Islam ada batasan dalam penggunaan harta baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam hal segi kualitas, hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang merusak tubuh dan akal. Sementara itu, dari segi kuantitas, pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya situasi dimana pengeluaran lebih besar dari pendapatan.⁵⁸

Sebab itu, bentuk pengelolaan barang milik negara oleh pemerintah negara telah dilakukan dengan benar dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah, yang mana didalamnya berisi mengenai pengelolaan barang Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik Negara/Daerah, dijelaskan bahwa setiap pengelola barang milik Negara/Daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam kewajiban untuk mengetahui semua dengan teliti setiap aspek pelaporan dan pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Masih banyak pengelola barang milik daerah mengalami kesulitan dalam mengikuti peraturan ini, sehingga jika pelaporan pengelolaan barang oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), pengelolaan Barang Milik Negara harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.158-159.

kepastian nilai. Saat mengelola aset Negara, pemerintah Negara harus memperhatikan aspek-aspek seperti perencanaan aset, pengadaan aset, dan pengawasan aset.

Perencanaan dalam manajemen barang milik daerah mencakup tahapan perencanaan untuk kebutuhan, pengalokasian anggaran, pengadaan, penerimaan, dan distribusi barang daerah. Perencanaan barang milik Negara dimulai ketika merencanakan kebutuhan barang Negara, dengan mengikuti sistem perencanaan aset daerah.⁵⁹ Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Perencanaan Kebutuhan Milik Negara/Daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang sudah ada.⁶⁰

Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dilakukan secara teknis dengan mempertimbangkan kepentingan Negara dan kepentingan umum. Dalam hal ini bentuk pemanfaatan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengacu pada pemanfaatan, yaitu Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja dalam mengoptimalkan Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Selain itu, Menurut Pasal 1 Ayat (13) terdapat istilah kerja sama Pemanfaatan. Ini mengindikasikan pemanfaatan Barang Milik Negara atau Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan

⁵⁹ Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid, "*Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*" Jurnal Vol.3 No.1 hlm. 115.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 9 ayat (1).

meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.⁶¹

D. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Harta Milik Negara dan Bentuk-Bentuknya

Para fuqaha menjelaskan tentang milik, antara lain:

Pertama, Muhammad Mustafa Al-Syalabi telah mendefinisikan, hak milik adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain untuk bertindak di atasnya dan memungkinkan pemiliknya bertasarruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan yang memutuskan.⁶²

Kedua, Ali Al-Khafifi telah mendefinisikan, hak milik adalah keistimewaan yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasarruf dan memanfaatkannya selama tidak ada halangan yang memutuskan.⁶³

Ketiga, Musthafa Ahmad Al-Zarqa' juga mendefinisikan, milik adalah keistimewaan yang bersifat menghalangi orang lain yang syara' dan memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasarruf kecuali terdapat halangan.⁶⁴

Keempat, Muhammad Abu Zahrah juga telah mendefinisikan, *al milk* adalah pengkhususan suatu benda seorang terhadap pemiliknya menurut syara' untuk bertindak secara terbuka dan bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.⁶⁵

Kelima, ulama-ulama Malikiyah telah memaparkan definisi, antara lain *Al-Qarafi* dalam *Al-Furuq* yaitu sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau diwakilkan untuk

⁶¹ *Ibid*, Pasal 1.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm.47.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*.

mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan/penguasaan untuk mengambil manfaatnya saja. Penjelasan ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada syara'. Oleh karena itu, yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab dan cara yang telah ditentukan berdasarkan hakikat syara'nya.⁶⁶

Para ahli fiqh telah mengemukakan sejumlah definisi *al-milku* diantaranya *al-milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu benda yang orang lain tidak boleh mendapatkannya dan menjadikan pemiliknya dapat melakukan pentasarrufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya ada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh memanfaatkannya. Pemilik benda itu bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari yang memutuskan benda itu.

Konsep Islam tentang kepemilikan sangat unik. Segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan manusia hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan.⁶⁷ Sehingga dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, mereka membutuhkan cara bertindak sebagai pemegang amanah atau janji. Dengan kata lain, apa yang telah Allah SWT ciptakan bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat secara beramai-ramai. Individu telah diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian/kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, kepemilikan individu di dalam Islam tak ada batasan. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah kepemilikan pribadi karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu

⁶⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 70.

⁶⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm. 109.

berjalan seiring waktu di dalam negara Islam. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan pribadi, demi kepentingan rakyat.⁶⁸

Semua penjelasan yang telah disampaikan oleh para ulama di atas menggunakan kata keistimewaan sebagai kata kunci milkiyah, jadi hak milik adalah sebuah keistimewaan. Pada prinsipnya dasar kepemilikan yaitu, seseorang mempunyai keistimewaan yang bebas dalam bertasharruf yaitu orang yang berbuat sesuatu/ tidak berbuat sesuatu pada harta kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. Mengenai larangan hukum syara' dalam mengatur masalah kepemilikan ini, juga mencakup kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah atau negara yang mengatur masalah kepemilikan harta kekayaan yang ada di bumi.⁶⁹

Para ahli fiqh telah memberikan pendapat dengan makna yang mendasar untuk batas-batas kepemilikan yang syar'i. Yang paling terkenal dari definisi di atas adalah definisi kepemilikan yang menyatakan bahwa milik adalah hubungan seseorang dengan sesuatu barang secara khusus, di mana tak dapat memasuki hubungan ini oleh seseorang dan pemiliknya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan hukum yang menghalanginya.

Para ahli fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kedalam tiga bentuk, yaitu harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik personal, harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang memperbolehkannya.⁷⁰

Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa milik pribadi dapat dialihkan menjadi milik publik jika kepentingan negara yang membutuhkannya. Negara

⁶⁸ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal. 357.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.34.

berarti menjadikan milik menjadi milik negara atau publik demi kepentingan bangsa.⁷¹

E. Asrama TNI AD Sebagai Barang Milik Negara

Di lingkungan Asrama TNI AD pada saat ini masih banyak terdapat barang milik negara yang tidak digunakan secara efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah mengatur secara tegas bahwa barang milik negara yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian atau Lembaga wajib diserahkan kepada pengelola barang untuk dikelola dan ditatausahakan. Penatausahaan barang milik negara tidak digunakan oleh pengelola barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian atau Lembaga.⁷² Aset-aset yang dimiliki pada kenyataannya membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, sementara kondisinya yang idle menyebabkan inefisiensi bagi pengelola. Program pengelolaan aset terpadu, meliputi restrukturisasi aset dan implementasi teknologi atau sistem informasi manajemen aset merupakan langkah strategis untuk ikut mendorong peningkatan pemanfaatannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Keuangan yakni selaku pejabat yang mengelola Barang Milik Negara sebagai bendahara umum negara, Pengelolaan Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab.⁷³

⁷¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, ttp. hlm. 343.

⁷² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian atau Lembaga.

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014... pada pasal 4 ayat (1) dan (2).

- a. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara,
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara,
- c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara,
- d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
- e. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara yang berada pada pengelola barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan,
- f. Memberikan persetujuan atas usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara,
- g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara dan menghimpun hasil inventarisasi,
- h. Menyusun laporan barang milik negara, dan
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara.

Kebijakan mengenai rumah negara dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman).⁷⁴ Secara khusus lagi dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Seluruh peraturan ini muncul dengan memerhatikan kebutuhan akan rumah tinggal di masing-masing

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.

lingkungan pemerintahan baik departemen maupun non-departemen, bagi para pegawai negeri maupun prajurit aktif dan purnawirawan.



BAB TIGA
PRAKTIK PEMANFAATAN RUMAH NEGARA SEBAGAI
TEMPAT TINGGAL PURNAWIRAWAN TNI AD
DALAM PERSPEKTIF *MILK AL DAULAH*

A. Ketentuan Norma Hukum Tentang Pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh Oleh Keluarga Purnawirawan TNI Angkatan Darat

1. Ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, mengenai status golongan rumah dinas, yang menyebutkan bahwa: “Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III”.⁷⁵

- a. Rumah Negara Golongan I merupakan Rumah Negara yang digunakan bagi pemegang jabatan tertentu serta penghuniannya terbatas selama pejabat tersebut masih memegang jabatan tertentu;
- b. Rumah Negara Golongan II merupakan Rumah Negara yang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu lembaga atau instansi dan hanya disediakan dan untuk ditempati oleh aparatur negara;
- c. Rumah Negara Golongan III merupakan Rumah Negara yang diperbolehkan untuk dijual kepada penghuninya, sehingga penghuninya bisa memiliki rumah dinas tersebut.

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Pasal 12 ayat (1).

Mengenai rumah dinas atau rumah negara menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara Peraturan Pemerintah tentang Rumah Negara ialah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri.⁷⁶ Negara memberikan fasilitas tempat hunian (rumah dinas) kepada pejabat, pegawai negeri, dan aparatur pemerintahan. Rumah dinas itu dimaksudkan agar para aparatur pemerintahan dapat menjalankan tugasnya secara kondusif serta tidak menelantarkan keluarganya.

Asas-asas hukum yang mendasari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara adalah sebagai berikut:

1. Asas Hukum dan Kepatuhan:

Ketentuan dalam peraturan tersebut didasarkan pada asas hukum yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dalam pengelolaan Rumah Negara. Hal ini mencakup aturan terkait penggunaan, pemeliharaan, dan pemindahan Rumah Negara.

2. Asas Kepentingan Umum:

Salah satu tujuan Rumah Negara adalah untuk memenuhi kepentingan umum, khususnya dalam menyediakan perumahan bagi anggota TNI yang masih aktif berdinas. Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan Rumah Negara harus selaras dengan kepentingan publik.

3. Asas Kepastian Hukum:

Ketentuan dalam peraturan tersebut memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai penggunaan dan pemindahan Rumah Negara.

⁷⁶. *Ibid.* Pasal 1 ayat (1).

Ini penting untuk meminimalkan konflik hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan peraturan.

4. Asas Keadilan:

Peraturan ini juga mencerminkan asas keadilan, dengan memberikan pedoman yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Rumah Negara, persoalan ini meliputi TNI yang masih aktif dinas, purnawirawan TNI, dan pihak yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Negara.

Dengan mengacu pada asas-asas hukum ini, peraturan tersebut menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan Rumah Negara di Indonesia, yang mencakup hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.

Penulis disini mencoba menganalisis terkait norma hukum tentang pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh oleh keluarga purnawirawan TNI Angkatan Darat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yang mana terkait pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). Dalam Peraturan Pemerintah Rumah Negara tersebut telah dijelaskan bahwa setiap tindakan penyimpangan dalam penghunian rumah negara akan dikenai sanksi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan I atau biasa disebut dengan rumah jabatan haruslah dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, kemudian untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II atau biasa disebut dengan rumah dinas dilakukan oleh pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk, dan untuk pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah seperti yang terletak di Asrama TNI Keraton Banda Aceh yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Namun, dalam hal ini penghuni rumah negara harus mematuhi asas-asas hukum yang

mendasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang rumah negara.

2. Ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah pelaksanaannya harus sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dan juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah Negara ialah dari segi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan lain sebagainya.⁷⁷

Berdasarkan peraturan ini, dijelaskan bahwa setiap pengelola Barang Milik Negara/Daerah diwajibkan memenuhi tanggungjawabnya dalam kewajiban untuk mengetahui semua dengan rinci setiap pelaporan. Dan masih banyak juga pengelola Barang Milik Negara/Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan barang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah, sehingga dalam pelaporan pengelolaan barang oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerugian pada daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah pada Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa, Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (10), Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.⁷⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah salah satu peraturan pemerintah di Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan barang milik Negara/Daerah oleh pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Beberapa poin penting yang dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 antara lain:

Peraturan ini mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara adalah barang yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan Barang Milik Daerah adalah barang yang dimiliki oleh daerah dan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Peraturan ini juga mengatur tata cara pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, termasuk pengadaan, pemindahtanganan, pemindahtanganan Barang Milik Negara atau Daerah kepada pihak ketiga, pemeliharaan, inventarisasi, dan pemusnahan barang yang sudah tidak digunakan. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta penyelenggaraan pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara oleh pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

Penulis disini mencoba menganalisis terkait norma hukum tentang pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di lingkungan Asrama TNI Keraton Banda Aceh pengelolaan

⁷⁸ *Ibid.* Pasal 1 ayat (9) dan (10).

Barang Milik Negara ini dikelola oleh pejabat berwenang yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan atas penggunaan barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Namun dalam hal ini kepala Asrama TNI Keraton Banda Aceh selaku pimpinan di lingkungan Asrama Keraton harus bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan atas penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (9).

3. Ketentuan menurut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 diatur bahwa hak untuk menempati Asrama akan berakhir apabila terjadi mutasi ke daerah atau instansi lain; diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau pensiun; berhenti atas kemauan sendiri; diberhentikan dengan tidak hormat; dan melanggar larangan penghunian rumah Negara.⁷⁹ Hal ini berarti seseorang yang memiliki surat penghunian ini dapat menempati rumah tersebut selama tidak dimutasi ke daerah atau instansi lain, namun dengan pernyataan bahwa Surat Izin Penghunian (SIP) hanya berlaku setahun saja maka ini berarti terjadi ketidakselarasan antara peraturan dengan fakta yang terjadi. Padahal sebelumnya pihak penghuni tidak perlu untuk melakukan pembaharuan Surat Izin Penghunian setiap tahunnya, dikarenakan Surat Izin Penghunian diberikan pada awal menempati bangunan asrama, dan telah dijelaskan pada awal menempati asrama oleh pihak kepala asrama atau pejabat yang berwenang.

Rumah Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau

⁷⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat, prajurit, dan/atau Pegawai Negeri Sipil.⁸⁰

Rumah Negara yang dimaksudkan tersebut merupakan fasilitas yang disediakan bagi pegawai dinas tertentu yang berkaitan dengan tugas kedinasannya. Begitu juga di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penetapan status Rumah Negara merupakan keputusan yang menetapkan status golongan Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II, yang berdiri sendiri atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya Syarat yang harus dipenuhi dalam penghunian Rumah Negara, yaitu dalam aturan yang berlaku setiap anggota hanya berhak menempati satu unit sesuai dengan Surat Izin Penghunian (SIP). Untuk Surat Izin Penghunian, hanya dapat diberikan oleh pejabat atau anggota yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, izin penghunian yang dimiliki oleh setiap penghuni dapat berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan selama masa berlakunya berakhir.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang pembinaan dan pengelolaan rumah negara tipe rumah susun di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa asas hukum yang mendasari regulasi ini yaitu Peraturan Menteri Pertahanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembinaan rumah negara tipe rumah susun di lingkungan

⁸⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 1.

Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, aturan ini mengatur tata cara dan ketentuan yang harus diikuti oleh pihak terkait.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Rumah susun yang berada di luar ksatrian atau dalam suatu kompleks perumahan di lingkungan Kemhan dan TNI berhubungan erat dengan kepentingan instansi atau kesatuan di lingkungannya masing-masing yang diperuntukkan bagi anggota atas izin dari pejabat yang ditunjuk. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan rumah negara di lingkungan kemhan dan TNI, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban rumah negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.

B. Praktek Pemanfaatan Asrama Sebagai Rumah Tinggal Bagi Purnawirawan TNI

Wilayah Asrama Keraton Banda Aceh pada umumnya ditempati oleh prajurit aktif yang masih berdinasi di wilayah teritorial KODAM Iskandar Muda. Dalam prakteknya, masih banyak prajurit TNI aktif yang belum mendapatkan atau menghuni rumah negara, sementara bagi prajurit TNI yang telah pensiun atau yang disebut purnawirawan TNI masih banyak yang belum meninggalkan rumah dinas, padahal masa dinas sudah berakhir dengan alasan sudah merasa lama menempati rumah tersebut dan pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, terkait kebutuhan akan sebuah hunian yang sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya itu, banyak yang beralasan sudah membangun rumah negara tersebut sehingga menganggap sebagai rumah kepemilikannya sendiri. Padahal jelas dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 mengenai berakhirnya waktu penghunian atau hak menempati Rumah Negara poin b, yaitu diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia.

Sehubungan dengan berakhirnya masa hak penghunian karena diberhentikan dengan hormat karena pensiun, Contoh pelanggaran yang terjadi, yaitu banyak dari rumah dinas atau Rumah Negara tersebut sudah disalahgunakan, karena tidak sedikit rumah-rumah tersebut sudah disewakan atau bahkan diperjualbelikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, rumah negara hanya diperuntukan bagi pegawai negeri. Apabila pegawai negeri bersangkutan telah pensiun atau meninggal dunia, secara otomatis hak menempati rumah negaranya telah habis. Sehingga purnawirawan maupun keluarga dari prajurit TNI tersebut harus menyerahkan kembali rumah negara tersebut kepada institusi TNI untuk diberikan kepada prajurit TNI yang masih aktif. Banyak keluarga purnawirawan TNI yang beranggapan bahwa rumah negara adalah hak miliknya karena mereka merasa telah merawat rumah negara tersebut selama bertahun-tahun tinggal dan merasa bahwa negara harus memberikan suatu apresiasi terhadap purnawirawan yang telah berjasa membela kepentingan negara.

Permasalahan lainnya adalah adanya praktik sewa-menyewa rumah negara di lingkungan institusi TNI yang dilakukan tanpa mengikuti pengaturan pengalihan hak atas rumah negara. Bahkan ditemukan juga praktek penggunaan rumah negara yang digunakan untuk disewakan dan dijadikan tempat bisnis. Dalam penyelesaian sengketa rumah negara atau rumah perusahaan, maka dapat menempuh jalur di luar pengadilan, yakni dengan mediasi Para pihak dapat menempuh salah satu jalur tersebut, Selain itu, jika ingin mengalihkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Letda CPL Ipin Dodo Aripin selaku kepala Asrama Keraton pada 03 April 2023 yang mengurus dan mengelola seluruh ketentuan untuk menempati bangunan Asrama Keraton

diantaranya yang paling penting adalah tidak boleh mengubah bentuk bangunan dan tidak menyewakan bangunan ataupun kamar kepada pihak lain, dan hanya boleh di tempati oleh prajurit aktif atau yang masih bertugas dan belum memasuki masa pensiun. Ketentuan untuk menempati bangunan Asrama yaitu wajib lapor kepada kepala barak dan kepala Asrama dalam kurun waktu 1x24 jam, kemudian juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam kompleks Asrama Keraton Banda Aceh, contohnya seperti mengikuti korve, gotong royong, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kepala Asrama juga mengatakan bahwa tidak ada kebijakan khusus kepada penghuni yang telah pensiun atau memasuki masa purna tugas dari Pihak Kepala Asrama dan juga pejabat KODAM IM.⁸¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 11 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa setiap anggota hanya berhak menempati 1 (satu) unit sesuai dengan Surat Izin Penghunian (SIP), SIP yang dimaksud tersebut diberikan oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing, dan pemegang SIP harus bernama sama dengan nama penghuni rumah yang bersangkutan.

Sebagaimana pernyataan dari purnawirawan TNI yang bernama Samsudin dan juga berdomisili di Asrama Keraton bahwa bertempat tinggal di Asrama tersebut termasuk keluarganya merupakan hak seluruh prajurit aktif maupun purnawirawan, asalkan selama menghuni fasilitas Negara dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.⁸² Pendapat lainnya dijelaskan oleh Samsul Bahri selaku purnawirawan TNI yang menyatakan bahwa bertempat tinggal di Asrama Keraton telah dijelaskan oleh Kepala Asrama tentang batas waktunya yaitu sampai pensiun atau dibebastugaskan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ipin Dodo Aripin, Kepala Asrama Keraton, pada tanggal 03 April 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

⁸² Hasil wawancara dengan Samsudin, Purnawirawan TNI AD, pada tanggal 03 April 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

dengan alasan-alasan tertentu namun hingga kini masih menempati asrama ini disebabkan belum ada surat yang secara spesifik mengharuskan untuk mengkosongkan bangunan yang ditempati.⁸³

Setelah penulis melihat fakta yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber, kita dapat melihat adanya perbedaan yang jauh antara norma hukum dan fakta sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pemanfaatan asrama yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI di lingkungan Asrama TNI AD Keraton tetap boleh ditempati karena mereka berpendapat bahwa belum ada surat yang mengharuskan untuk mengosongkan bangunan yang mereka tempati. Namun menurut Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembinaan rumah Negara tipe rumah susun di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, apabila prajurit TNI diberhentikan dengan tidak hormat atau melanggar larangan penghunian rumah negara maka prajurit tersebut akan dicabut SIP dan harus meninggalkan asrama dalam kurun waktu 1 bulan sejak diterima pencabutan SIP. Sedangkan masa berakhirnya hak untuk menempati asrama TNI apabila prajurit TNI mutasi ke daerah lain, diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau telah memasuki masa pensiun, dan diberhentikan atas kemauan sendiri, maka prajurit TNI tersebut harus meninggalkan asrama dalam kurun waktu 2 bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian. Di lingkungan Asrama TNI Keraton Banda Aceh juga telah diterapkannya legalitas kepada keluarga purnawirawan TNI untuk menempati rumah negara tersebut.

⁸³ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Purnawirawan TNI AD, pada tanggal 03 April 2023 di Asrama Keraton, Kec. Baiturrahman.

C. Perspektif *Milk Al Daulah* Terhadap Legalitas Pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh Sebagai Tempat Tinggal Purnawirawan Purna Bebas Tugas

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Kita sebagai manusia hanya untuk memanfaatkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan hidup secara pribadi maupun kebutuhan hidup hajat orang banyak.

Berdasarkan konsep yang menjadi dasar pembahasan pada skripsi ini, yaitu *milk al daulah* yang telah penulis paparkan pada BAB sebelumnya, bahwa *milk al daulah* adalah harta milik negara atau didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim.⁸⁴ Definisi lain dari *milk al daulah* merupakan harta kepemilikan yang dimiliki dan dikuasai oleh negara atau bisa disebutkan sebagai harta milik seluruh umat (fasilitas umum) yang kaitannya kepemilikan negara sebagai kepentingan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk kesejahteraan sosial.⁸⁵

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik negara ini tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan kerugian kepada orang lain, pemerintah diberi wewenang mengatur pengelolaan tanah milik negara, tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut tidak boleh berlaku semena-mena, tidak boleh merusak dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang

⁸⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

⁸⁵ *Ibid.*

lain memanfaatkannya.⁸⁶ Pada dasarnya fungsi *milk al daulah* tidak bisa dialihkan, dikuasai, dan dimanfaatkan dengan semena-mena untuk kepentingan individu atau sekelompok orang, akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, fungsi dari *milk al daulah* tidak bisa dialihkan, dikuasai dan dimanfaatkan semena-mena untuk kepentingan pribadi atau kelompok akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan secara benar, karena dalam kepemilikan negara terhadap keperluan banyak orang dan kebutuhan umum yang apabila digunakan secara semena-mena akan berdampak pada berkurangnya kualitas hidup masyarakat secara umum dan mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan dalam masyarakat.

Benda-benda yang dikategorikan dalam kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah di *syar'i* sebagai benda-benda yang dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh pribadi/individu. Karena milik umum maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang kepemilikannya. Demikian juga rumah negara, manusia berhak untuk menempatinnya. Oleh karenanya, penggunaan rumah negara yang melanggar aturan didalamnya tidak boleh diizinkan oleh pemerintah.

Tanah negara serta fasilitas-fasilitas umum lainnya yang merupakan bagian yang menopong kehidupan manusia. Jika ada individu yang memonopoli untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu maka akan terjadi kerusakan yang akan dialami oleh manusia akibat dari ulah manusia itu sendiri dalam mendayagunakan cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi yang seharusnya itu untuk kepentingan umum, mengganggu, merampas, dan merebut hak orang lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan, ketidaknyamanan antara sesama manusia seperti mengganggu ketertiban umum, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya.

⁸⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007) hlm.79.

Berkenaan dengan pemanfaatan Asrama Keraton sebagai tempat tinggal keluarga purnawirawan TNI yang ditempati atau diduduki oleh para keluarga purnawirawan tersebut seharusnya diperuntukkan kepada prajurit aktif saja yang masih berdinastis di wilayah KODAM Iskandar Muda, apabila masih ada purnawirawan yang menempati bangunan asrama maka ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsep *milk al daulah*. Dalam konsep *milk al daulah* dijelaskan bahwasanya aset milik negara tidak boleh dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu, akan tetapi aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran prajurit, dikarenakan masih ada prajurit di wilayah KODAM Iskandar Muda yang belum memiliki tempat tinggal.

Menurut Hukum Islam, tanah dan properti yang dimiliki oleh negara adalah milik bersama atau *milk al daulah*. Pemerintah atau Negara dalam hal ini dianggap sebagai wakil umum yang memiliki hak pengawasan dan pengelolaan aset ini untuk kepentingan umum. Pemanfaatan Asrama TNI harus selalu sesuai dengan hukum negara dan prinsip hukum Islam. Properti negara, termasuk Asrama TNI, harus digunakan untuk kepentingan umum dan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah teritorial Komando Daerah Militer Iskandar Muda.

Dalam hal ini Pemerintah yang berwenang memiliki hak untuk mengelola dan mengatur penggunaan Asrama TNI. Mereka harus memastikan bahwa penggunaan Asrama tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku serta tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Meskipun Asrama TNI adalah milik Negara, hak-hak individu yang menempati asrama tersebut harus dihormati dan dilindungi. Mereka harus memiliki akses yang cukup dan layak ke fasilitas serta hak-hak dasar lainnya yang sesuai hukum-hukum yang berlaku.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan secara individu atau kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari

pemerintah atau pejabat berwenang. Seperti penyalahgunaan pemanfaatan asrama sebagai tempat tinggal keluarga TNI yang ditempati oleh keluarga purnawirawan TNI di lingkungan Asrama TNI Keraton.⁸⁷

Dalam hal ini pemanfaatan Asrama sebagai tempat tinggal purnawirawan TNI tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lingkungan Asrama TNI Keraton Banda Aceh, hal ini bertolak belakang dengan konsep yang seharusnya berlaku dalam *milk al daulah* yang terdapat dalam fiqh muamalah. Menteri Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia telah membangun bangunan asrama kepada prajurit aktif di wilayah teritorial KODAM IM, namun prajurit yang telah memasuki masa pensiun beranggapan bahwa bangunan tersebut telah dirawat dari awal mereka menempati Asrama selama bertahun-tahun dan merasa bahwa negara harus memberikan suatu apresiasi terhadap purnawirawan yang telah berjasa membela kepentingan negara.

⁸⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan norma hukum tentang pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh oleh keluarga purnawirawan TNI Angkatan Darat

Asas-asas hukum yang mendasari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yaitu, Asas Hukum dan Kepatuhan, Asas Kepentingan Umum, Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara oleh pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Sebagai peraturan pemerintah, ia memiliki kekuatan hukum dan harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan rumah negara di lingkungan kementerian pertahanan dan TNI, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban penggolongan, pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan penghapusan rumah negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

2. Dari hasil yang penulis telusuri pemanfaatan asrama sebagai rumah tinggal bagi purnawirawan TNI adanya perbedaan yang jauh antara konsep hukum dan fakta di lapangan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan asrama yang dilakukan oleh purnawirawan TNI di Asrama

TNI Keraton tetap boleh ditempati karena para purnawirawan berpendapat bahwa belum ada surat yang mengharuskan untuk mengkosongkan bangunan yang mereka tempati. Apabila prajurit TNI diberhentikan dengan tidak hormat/melanggar larangan penghunian rumah negara maka prajurit tersebut akan dicabut SIP dan harus meninggalkan asrama dalam kurun waktu 1 bulan sejak diterima pencabutan SIP. Sedangkan masa berakhirnya hak untuk menempati asrama TNI apabila prajurit TNI mutasi ke daerah lain, diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau telah memasuki masa pensiun, dan diberhentikan atas kemauan sendiri, maka prajurit TNI tersebut harus meninggalkan asrama dalam kurun waktu 2 bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian.


3. Menurut ulama Malikiyah menyatakan dalam perspektif *milik al-daulah* terhadap legalitas pemanfaatan Asrama Keraton Banda Aceh sebagai tempat tinggal purnawirawan purna bebas tugas mengemukakan bahwa pemanfaatan tanah milik negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan secara individu atau kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah atau pejabat berwenang. Seperti penyalahgunaan pemanfaatan asrama sebagai tempat tinggal keluarga TNI yang ditempati oleh keluarga purnawirawan TNI di lingkungan Asrama TNI Keraton

B. Saran

1. Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan oleh para praktisi hukum dan akademisi hukum agar penelitian ini mendapatkan kepastian hukum mengingat para purnawirawan TNI tidak ingin meninggalkan rumah negara yang seharusnya bukan haknya lagi, dan mendapatkan tindak lanjut dari pejabat berwenang di lingkungan TNI, sehingga para prajurit aktif bisa mendapatkan tempat tinggal di lingkungan Asrama TNI yang seharusnya purnawirawan mengkosongkan bangunan tersebut setelah

keluar Surat Izin Penghunian (SIP). Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini bukan sekali terjadi di Indonesia dan semuanya tidak mendapatkan jawaban, perlu adanya tindak tegas dari Kementerian Pertahanan dan pihak TNI.

2. Purnawirawan yang masih menempati bangunan Asrama TNI sekiranya harus memiliki jiwa patriot yang mana memiliki tanggung jawab atas tindakannya, sebagaimana yang kita ketahui para Purnawirawan tersebut bukan lah prajurit TNI aktif melainkan sudah menjadi rakyat sipil dan mereka harus segera meninggalkan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadinya kesenjangan di antara sesama prajurit TNI yang mana dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, dan para prajurit TNI bisa mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan Pancasila.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).
- Abdul Sami'Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Azzaril Ghafar, *Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah di kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Dahlan Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (al-Mausū'ah al Fiqhiyah), Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve Jakarta, 2001).
- Dara Faunna, *Penggunaan Ruang Sepadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Gurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Elsa Mursafitri, dkk, *"Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja"*, Ilmu Keperawatan, 2 (Oktober, 2015).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012).

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- Husnul Mirzal, *Penggunaan Tanah Milik Negara untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk-al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Ibrahim Zaid al-Kahlani dkk., *Dirasat fi fikr al- 'Arabi al-Islami*, (Amman: Dar al-Fikr), 1995.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Kencana, 2015).
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut: Dar el Mashreq, 1986).
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
- Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet. I, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008).
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Terj: Suherman Rasyid).
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Study Tentang Prinsip-Prinsipnya di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,"* (Jakarta: Pranada Media, 2003).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2006).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007).
- Nyak Milan Fahri, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Rumah Bantuan Tsunami di Gampong Bada Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Milk al-Daulah" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif*

- Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*. Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006).
- Taufiqurrochman, Imam Al Jamiah Narasi Indah Perjalan Hidup dan Pemikiran Prof Dr H Imam Suprayogo (Malang: UIN Malang Press, 2010).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012).
- Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

B. Jurnal

- Ali Akbar, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam*”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid, “*Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*” *Jurnal* Vol.3 No.1.

C. Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian atau Lembaga.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembinaan rumah negara tipe rumah susun di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri dan Tunjangan Kepada Anak Yatim Piatu Militer Sukarela.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1480/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi,
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Agam Rahmad Ota
NIM : 190102162
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemanfaatan Asrama Sebagai Tempat Tinggal Keluarga Purnawirawan TNI AD dalam Perspektif *Milik Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. KAMARUZZAMAN R.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3741/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Asrama TNI AD Keraton
2. Purnawirawan TNI AD Keraton

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AGAM RAHMAD OTA / 190102162**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Alue Naga, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Pemanfaatan Asrama Sebagai Tempat Tinggal Purnawirawan TNI AD Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian Di Asrama TNI Keraton)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 September 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Asrama Sebagai Tempat Tinggal Keluarga Purnawirawan TNI AD dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Asrama TNI Keraton Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 –12:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin 03 April 2023

Tempat : Asrama TNI Keraton Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : Kepala Asrama TNI Keraton dan Purnawirawan TNI di lingkungan Asrama Keraton Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana ketentuan untuk menempati bangunan di Asrama Keraton? (Kepala Asrama)
2	Sebagai pengurus apakah anda ada menjelaskan tentang masa bertempat tinggal kepada penghuni baru? (Kepala Asrama)
3	Apakah anda memahami peraturan dan ketentuan untuk tinggal di Asrama Keraton ini? (Purn TNI)
4	Apakah pihak pengurus Asrama ada menjelaskan batas waktu pemanfaatan bangunan Asrama sebagai tempat tinggal kepada prajurit yang akan pensiun dan telah pensiun? (Purn TNI)
5	Bagaimana konsekuensi yang dihadapi oleh pihak purnawirawan yang memanfaatkan bangunan asrama setelah memasuki masa purna tugas? (Purn TNI)

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Hasil wawancara dengan Letda CPL Ipin Dodo Aripin, sebagai pimpinan / kepala Asrama TNI Keraton Banda Aceh, di Asrama TNI Keraton Banda Aceh.



Keterangan: Hasil wawancara dengan Samsudin sebagai Purnawirawan TNI, di Asrama TNI Keraton Banda Aceh.